

Kode Perilaku Supplier DPDHL Group

Deutsche Post DHL Group adalah perusahaan logistik dan komunikasi pos terkemuka di dunia. DPDHL Group beroperasi dengan dua merek: Deutsche Post sebagai penyedia layanan pos terkemuka Eropa. DHL menduduki posisi unik di pasar pertumbuhan dunia, dengan berbagai layanan komprehensif termasuk ekspres internasional, pengangkutan kargo, e-commerce, dan layanan manajemen rantai pasokan.

Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab kami terhadap pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan komunitas di mana kami bekerja. Maka dari itu, kami memberlakukan standar etika yang ketat atas diri kami sendiri sebagai pedoman dalam urusan bisnis.

Kami berharap seluruh supplier kami, yaitu semua perusahaan yang menjalankan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL Group, agar mematuhi standar etika yang sama. Untuk tujuan ini, DPDHL Group telah membuat Kode Perilaku Supplier ini, yang menetapkan standar minimum untuk melakukan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL.

Hukum dan Standar Etika

Supplier akan mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku dalam bisnisnya. Supplier harus mendukung prinsip-prinsip dari Perjanjian Sedunia Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations Global Compact*), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*UN Universal Declaration of Human Rights*) dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan tahun 1998 (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998*), sesuai dengan hukum dan praktik negara masing-masing. Hal ini khususnya berlaku untuk:

Hak Asasi Manusia dan Praktik Buruh yang Adil

▪ Buruh Anak

Supplier tidak akan mempekerjakan anak di bawah usia legal untuk bekerja di negara atau yurisdiksi lokal mana pun. Bila tidak ada definisinya, usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Pekerja di bawah usia 18 tahun hanya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan hukum (misalnya, terkait dengan waktu kerja dan syarat kerja) dan tunduk pada persyaratan apa saja mengenai pendidikan atau pelatihan.

▪ Buruh Paksa

Supplier tidak akan menggunakan apa saja bentuk buruh paksa, terikat, atau tidak sukarela. Semua upaya kerja harus sukarela. Pekerja harus diizinkan untuk mengelola dokumen identifikasi mereka sendiri (misalnya paspor, izin kerja atau dokumen legal pribadi lainnya). Supplier harus memastikan pekerja tidak membayar biaya atau melakukan pembayaran apa pun terkait dengan mendapatkan pekerjaan selama proses perekrutan dan masa kerja. Supplier bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya dan pengeluaran (misalnya, izin dan pungutan) terkait dengan pekerja, apabila disyaratkan oleh hukum.

Hukuman dan paksaan mental dan/atau fisik dilarang. Kebijakan dan prosedur disiplin harus ditentukan dan diberitahukan dengan jelas kepada pekerja.

▪ Kompensasi dan Jam Kerja

Supplier harus mematuhi semua hukum nasional yang berlaku dan standar industri yang diharuskan mengenai jam kerja, lembur, upah dan tunjangan. Supplier harus membayar pekerja secara tepat waktu dan jelas menyatakan atas dasar apa saja pekerja dibayar gajinya.

Potongan gaji sebagai sanksi disiplin tidak diperkenankan, jika tidak diizinkan menurut hukum.

- **Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama:**

Karyawan dari supplier harus bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat/perwakilan karyawan dari pilihan mereka, tanpa ancaman atau intimidasi. Supplier mengakui dan menghormati hak perundingan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.

- **Keragaman**

Supplier harus mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keragaman karyawan. Supplier tidak akan diskriminasi atau mentolerir diskriminasi terkait dengan jenis kelamin, ras, agama, umur, cacat, orientasi seksual, asal kebangsaan atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.

Kesehatan dan Keselamatan

Kami berharap agar para supplier berusaha memberlakukan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dengan menerapkan pendekatan manajemen kesehatan dan keselamatan yang tepat untuk bisnis ini.

Supplier harus mematuhi peraturan kesehatan dan keamanan pekerjaan yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja yang selamat dan kondusif untuk kesehatan yang baik, dalam rangka untuk memelihara kesehatan karyawan, melindungi pihak ketiga, dan mencegah kecelakaan, luka dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Ini termasuk penilaian risiko kerja secara reguler dan pelaksanaan tindakan pengendalian bahaya dan pencegahan yang memadai. Karyawan harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai isu-isu kesehatan dan keselamatan.

Perlindungan Data dan Pengungkapan Informasi

Supplier harus mematuhi undang-undang perlindungan dan keamanan data yang relevan serta peraturan yang bersangkutan, khususnya terkait dengan data pribadi dari pelanggan, konsumen, karyawan dan pemegang saham. Supplier harus mematuhi semua persyaratan tersebut saat data pribadi dikumpulkan, diproses, dikirimkan atau digunakan.

Supplier harus melindungi informasi rahasia dan hanya menggunakannya secara tepat (tidak mengungkapkan informasi yang tidak diketahui masyarakat umum).

Suap dan Korupsi

Supplier harus mematuhi semua peraturan anti suap nasional dan internasional serta undang-undang, peraturan dan standar anti korupsi yang berlaku. Supplier tidak boleh (secara langsung maupun tidak langsung) menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan apa saja yang berharga untuk secara tidak pantas mempengaruhi tindakan resmi atau untuk meraih keuntungan yang tidak pantas dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan bisnis.

Peraturan Perdagangan

Supplier harus mematuhi semua peraturan perdagangan dan impor yang berlaku, termasuk sanksi dan embargo yang berlaku untuk kegiatan mereka.

Pencucian Uang dan Catatan Keuangan

Supplier harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memerangi kegiatan pencucian uang. Supplier harus menyimpan catatan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internasional.

Kompetisi yang Adil

Supplier harus mematuhi hukum kompetisi dan *anti trust* yang berlaku.

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi bila seorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat kelihatan mempengaruhi keputusannya. Situasi konflik kepentingan termasuk hubungan darah atau perkawinan, kemitraan, kemitraan bisnis atau investasi. Supplier harus mengungkapkan konflik apa saja, baik aktual maupun potensial, yang menyangkut personil DPDHL.

Lingkungan

Supplier harus mematuhi segala undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku, dan juga melaksanakan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bahaya yang bisa terjadi terhadap lingkungan.

Kami mengharapkan rekan bisnis kami agar berupaya untuk mendukung tujuan perlindungan iklim DPDHL Group melalui produk dan jasa yang mereka adakan (misalnya, dengan menyediakan data yang relevan mengenai perlindungan iklim). Dalam hal ini, kami juga berharap supplier kami mempertimbangkan perlindungan iklim dalam operasi mereka, misalnya dengan mengatur target perlindungan iklim untuk mereka sendiri dan mencapainya.

Rencana Perpanjangan Bisnis

Supplier harus siap menanggulangi kendala atau gangguan apa saja dari bisnisnya (misalnya, bencana alam, terorisme, virus perangkat lunak, penyakit, wabah, penyakit menular). Kesiapan ini khususnya termasuk rencana penanggulangan bencana untuk melindungi baik itu para karyawan maupun lingkungan sejauh yang memungkinkan dari dampak bencana yang bisa terjadi dalam kegiatan operasinya.

Dialog Antar Rekan Bisnis

Supplier harus mendorong pemasoknya sendiri agar mematuhi Kode Perilaku Supplier ini dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak mereka.

Mematuhi Kode Perilaku Supplier

DPDHL Group berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya, untuk mengecek kepatuhan terhadap ketentuan Kode Perilaku Supplier. DPDHL Group mendorong para supplier agar memberlakukan pedoman mereka sendiri yang mengikat mengenai perilaku etis.

Setiap pelanggaran dari kewajiban yang disebutkan dalam Kode Perilaku Supplier ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang material oleh supplier.